

**PENERAPAN PELATIHAN CDOB DI PT. MILLENNIUM PHARMACON
INTERNATIONAL TBK.
IMPLEMENTATION OF CDOB TRAINING AT PT. MILLENNIUM PHARMACON
INTERNATIONAL TBK.**

Artha Yuliana Sianipar¹, Modesta Hamoni Tarigan²

¹Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Sari Mutiara Indonesia

²Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Fakultas Farmasi dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Sari Mutiara Indonesia

Korespondensi penulis: Universitas Sari Mutiara Indonesia

E-mail: iam.artha.sianipar@gmail.com

No WA: 081376848495

Abstrak. Laporan praktek kerja pendidikan profesi apoteker pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) di PT. Millennium Pharmacon International Tbk., cabang Medan, fokus pada studi kasus Praktik Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Praktek kerja ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktisi dalam memastikan pendistribusian obat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk menjaga mutu dan integritas produk farmasi. Melalui serangkaian pelatihan CDOB, para praktisi mengajarkan tentang peraturan, standar operasional prosedur (SOP), serta pengelolaan dan penyimpanan obat yang baik. Evaluasi kerja praktek ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pengetahuan dan keterampilan praktik, khususnya pada aspek pengelolaan stok, pemantauan suhu, dan penanganan produk sesuai spesifikasi. Hasil tersebut menunjukkan pentingnya pelatihan CDOB dalam memastikan distribusi obat yang efektif dan efisien di PBF, serta kontribusinya dalam mendukung upaya penjaminan mutu produk farmasi di Indonesia.

Kata Kunci : CDOB, apoteker, distribusi

***Abstract.** Abstract of work practice report on pharmacist professional education at Pharmaceutical Wholesalers (PBF) at PT. Millennium Pharmacon International Tbk., Medan branch, focuses on case studies on Good Medicine Distribution Practices (CDOB). This work practice aims to improve practitioners' understanding and skills in ensuring the distribution of medicines in accordance with established standards to maintain the quality and integrity of pharmaceutical products. Through a series of CDOB training, practitioners teach about regulations, standard operating procedures (SOP), as well as good management and storage of medicines. Evaluation of this practical work shows a significant increase in practical knowledge and skills, especially in the aspects of stock management, temperature monitoring, and product handling according to specifications. These results show the importance of CDOB training in ensuring effective and efficient drug distribution at PBF, as well as its contribution in supporting quality assurance efforts for pharmaceutical products in Indonesia..*

Keywords : CDOB, pharmacist, distribution

PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis. (Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009). Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan /atau masyarakat (Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009).

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang selanjutnya di singkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (Peraturan BPOM, NO 6 Tahun 2020).

Salah satu tegana Kesehatan yang berperan dalam melakukan upaya kesehatan dalam pekerjaan Kefarmasian adalah Apoteker. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atau resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP NO. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian). Dalam pelaksanaannya, salah satu fasilitas tempat melaksanakan pekerjaan kefarmasian dalam distribusi atau penyaluran sediaan farmasi adalah Pedagang Besar farmasi (PBF).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk pelatihan dalam penanganan obat atau bahan obat yang memerlukan penanganan khusus dan pelatihan keselamatan kerja (K3) melibatkan penyampaian materi secara langsung yang dapat diikuti dengan sesi simulasi. Untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi pelatihan, dapat dilakukan pre-test sebelum materi diberikan dan post-test setelah materi disampaikan. Kegiatan pelatihan harus dievaluasi untuk menilai efektivitasnya. Hasil tes yang dilakukan sebelum dan setelah pelatihan dapat digunakan sebagai indikator perubahan pengetahuan peserta. Evaluasi pelatihan juga dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada peserta untuk menilai efektivitasnya.

LOKASI PENELITIAN

PT. Millennium Pharmacon International Tbk. Cabang Medan.

WAKTU PENELITIAN

Penelitian dimulai dari bulan September sampai November 2021.

CARA KERJA OBAT YANG BAIK

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) yang selanjutnya di singkat CDOB adalah cara distribusi/penyaluran obat dan/atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi/penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya (Peraturan BPOM, NO 6 Tahun 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan personil untuk menjalankan tanggung jawab. Setiap personil yang terlibat dalam kegiatan distribusi di Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus memenuhi kualifikasi yang di persyaratkan dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) salah satunya dengan mengikuti kegiatan pelatihan personil (BPOM, 2020).

Sebagai apoteker penanggung jawab di PBF (Pusat Distribusi Barang) atau PBF (Pusat Farmasi Berkelanjutan), memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola program pelatihan bagi personil yang terlibat dalam kegiatan distribusi. Adapun studi kasus yang ditemukan di PBF MPI yaitu :

1. Temuan : Di PT. MPI cabang Medan sudah di buat jadwal pelatihan , namun ada satu jadwal pelatihan yang belum terlaksana.
2. Penyebabnya : Penanggung jawab pelatihan belum memperbaharui jadwal pelatihan yang terbaru.
3. CA (*Corrective Action*) : Segera melakukan uraian atau jadwal pelatihan yang belum terlaksana. Di PBF PT. MPI Cabang Medan Apoteker penanggung Jawab segera melakukan jadwal urain kegiatan pelatihan yang terlewatkan supaya setiap personil yang mengikuti pelatihan memiliki kompetensi sebelum memulai tugas.
4. PA (*Preventive Action*) Melakukan kembali pencatatan kegiatan pelatihan yang belum terlaksanan. Di PBF PT. MPI Cabang Medan Apoteker penanggung jawab PBF melakukan kembali jadwal pelatihan yang belum terlaksana, dimana pada saat melakukan pelatihan ada satu jadwal yang belum terlaksana. Pelatihan diperbarui untuk memastikan bahwa setiap personel secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam CDOB saat mereka melakukan distribusi. Sementara itu, pelatihan

keselamatan kerja (K3) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan personel dalam menjaga keselamatan dan kesehatan mereka di tempat kerja, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan selama pelaksanaan kegiatan distribusi.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh sebagai berikut, apoteker penanggung jawab di PBF yaitu bertanggung jawab terhadap pelatihan yang di terapkan dalam aspek-aspek CDOB, sehingga semua pelatihan yang di jadwalkan dapat terlaksana dan semua personil yang mengikuti pelatihan bisa menerapkannya dalam melakukan pekerjaan di PBF.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPOM. 2020 Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 6 Tentang Cara Distribusi Obat yang Baik. Haines and M. Spreen. 2015 Why Training Matters, Pharmaceutical Technology Europe Volume 27 (12) 10-12.
- [2] Menkes. 2009 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tentang Kesehatan
- [3] Menkes. 2009 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 51 Tentang Tenaga Pekerjaan Kefarmasian.
- [4] Menkes, 2017 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tentang Pedagang Besar Farmasi.